



**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cibatut Rt. 017/004 Ds. Cibatut Kec. Cisaat  
Kab. Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.  
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.  
Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu IVAN FAIZAL dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 6 Juni 2018 Nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 144/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tanggal 31 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24*  
*Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 144/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tanggal 31 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan punting rokok merk U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic krip bening berisi Narkotika jenis Kristal putih sabu.
  - 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam..Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yaitu keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-65/SKBM/05/2018, tertanggal 30 mei 2018, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di sekitar Jalan Pabuaran Kota Sukabumi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, Percobaan atau mufakat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa pun menyanggupinya dengan menghubungi saksi LUTFI MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) janji bertemu di daerah Cibatu lalu terdakwa meminta untuk dicarikan membelikan shabu-shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi LUTFI MAULANA, setelah itu terdakwa dengan saksi LUTFI MAULANA bersepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkir Rusunawa sedangkan saksi LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan saksi LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada saksi LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian saksi LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) ke Handphone Samsung type GT E-1080F warna hitam miliknya berisi arahan mengambil shabu-shabu yaitu "Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur sebelum pangkalan ojeg sebelah kiri ada parkir mobil disamping mobil silver ada puntung U Mild" setelah itu terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan tersebut dan sekira jam 17.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa mencari shabu-shabu tersebut hingga mendapatkan 1 (satu) buah puntung U Mild didalamnya terdapat gulungan plastik kecil bening berisikan paket kecil

Halaman 3 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu. Setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA membawanya kerumah Rusunawa saksi LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan setelah itu terdakwa pergi untuk janji bertemu dengan MARSHAL (DPO).

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sambil menunggu kedatangan MARSHAL (DPO) untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi ARIE ERIYANTO, saksi OKKI FERDIAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya jika terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu mengetahui hal tersebut terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakainya, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi lalu anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkannya hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan saksi LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam percobaan atau mufakat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1602 tanggal 28 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas rokok putih dalam tisu putih, dengan bobot bersih seberat 0,06 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	: Metamfetamina positif
Pustaka	: MA PPOMN 13/N/01
Kesimpulan	: Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, Percobaan atau mufakat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa menemui saksi LUTFI MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Cibatu untuk dicarikan shabu-shabu yang kemudian disetujui oleh saksi LUTFI MAULANA hingga bermufakat untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkiranan Rusunawa sedangkan saksi LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan saksi LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu

Halaman 5 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb





uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada saksi LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian saksi LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) ke Handphone Samsung type GT E-1080F warna hitam miliknya berisi arahan mengambil shabu-shabu di sekitar Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah puntung U Mild didalamnya terdapat gulungan plastik kecil bening berisikan paket kecil shabu-shabu. Setelah itu shabu-shabu tersebut dibawa kerumah Rusunawa saksi LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan setelah itu terdakwa pergi untuk janji bertemu dengan MARSHAL (DPO).

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sambil menunggu kedatangan MARSHAL (DPO) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ARIE ERIYANTO, saksi OKKI FERDIAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya jika terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu mengetahui hal tersebut terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakainya, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi lalu anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkannya hingga akhirnya terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan saksi LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percobaan atau mufakat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1602 tanggal 28 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas rokok putih dalam tisu putih, dengan bobot bersih seberat 0,06 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	: Metamfetamina positif
Pustaka	: MA PPOMN 13/N/01
Kesimpulan	: Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa menemui saksi LUTFI MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Cibatut untuk dicarikan shabu-shabu yang kemudian disetujui oleh saksi

Halaman 7 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



LUTFI MAULANA hingga bermufakat untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkir an Rusunawa sedangkan saksi LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan saksi LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk men transfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada saksi LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian saksi LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) ke Handphone Samsung type GT E-1080F warna hitam miliknya berisi arahan mengambil shabu-shabu di sekitar Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah puntung U Mild didalamnya terdapat gulungan plastik kecil bening berisikan paket kecil shabu-shabu. Setelah itu shabu-shabu tersebut dibawa kerumah Rusunawa saksi LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa dengan saksi LUTFI MAULANA menggunakan shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis dan setelah itu terdakwa pergi untuk janji an bertemu dengan MARSHAL (DPO).

Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa ditangkap saksi ARIE ERIYANTO, saksi OKKI FERDIAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) dan saat itu terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakainya, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi lalu anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan penggeledahan badan pakaian

*Halaman 8 dari 24*  
*Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb*





terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkannya hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan saksi LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO) untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa seorang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara atas narkoba golongan I yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1602 tanggal 28 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt. M. Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas rokok putih dalam tisu putih, dengan bobot bersih seberat 0,06 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna  
Identifikasi : Metamfetamina positif  
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01  
Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/80/II/2018/Ur Kes, tertanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa MOH IQBAL

Halaman 9 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metamphetamine : Positive (+).

Perbuatan terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OKKI FERDIAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Siliwangi Kampung Cibatut Rt.018/004 Desa Cibatut Kecamatan Cibatut Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap LUTFI MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap MOH IQBAL didepan Alfamart depan Tiara Toserba lalu dibawa ke pinggir toko samping Alfamart dan setelah digeledah awalnya tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu karena ketika MOH IQBAL dibawa ke pinggir toko saat itu sempat membuang shabu-shabunya dijalan dekat toko tempat diam sebelumnya yang kemudian saksi bersama rekan dan MOH IQBAL mencari shabu-shabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu dan

Halaman 10 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku akan diserahkan kepada MARSHAL (DPO) yang sebelumnya menyuruh MOH IQBAL untuk membelikannya.

- Bahwa saksi bersama rekannya sempat melakukan pencarian terhadap MARSHAL (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, dan setelah MOH IQBAL diinterogasi asal usul shabu-shabu tersebut dirinya mengaku mendapatkan hasil membeli dengan LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO).
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap LUTFI MAULANA hingga berhasil menangkapnya namun tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu, dan LUTTI MAULANA mengakui telah membeli shabu-shabu dengan MOH IQBAL yang dibeli dari ANDRI Als ODONG (DPO) di Rusunawan di Jalur Lingkaran Selatan.
- Bahwa MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA menjadi perantara membeli shabu-shabu tersebut dengan harapan akan memperoleh upah menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA mengakui shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi AGUSTIAN KARSA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Siliwangi Kampung Cibatut Rt.018/004 Desa Cibatut Kecamatan Cibatut Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap LUTFI

Halaman 11 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap MOH IQBAL didepan Alfamart depan Tiara Toserba lalu dibawa ke pinggir toko samping Alfamart dan setelah digeledah awalnya tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu karena ketika MOH IQBAL dibawa ke pinggir toko saat itu sempat membuang shabu-shabunya dijalan dekat toko tempat diam sebelumnya yang kemudian saksi bersama rekan dan MOH IQBAL mencari shabu-shabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu dan mengaku akan diserahkan kepada MARSHAL (DPO) yang sebelumnya menyuruh MOH IQBAL untuk membelikannya.
- Bahwa saksi bersama rekannya sempat melakukan pencarian terhadap MARSHAL (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, dan setelah MOH IQBAL diinterogasi asal usul shabu-shabu tersebut dirinya mengaku mendapatkan hasil membeli dengan LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO).
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap LUTFI MAULANA hingga berhasil menangkapnya namun tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu, dan LUTTI MAULANA mengakui telah membeli shabu-shabu dengan MOH IQBAL yang dibeli dari ANDRI Als ODONG (DPO) di Rusunawan di Jalur Lingkar Selatan.
- Bahwa MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA menjadi perantara membeli shabu-shabu tersebut dengan harapan akan memperoleh upah menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA mengakui shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terhadap MOH IQBAL dan LUTFI MAULANA tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Halaman 12 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 3. Saksi LUTFI MAULANA Als UVI Bin HASBI ALI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Siliwangi Kampung Cibatu Rt.018/004 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Sukabumi saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika ditangkap saksi tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu karena sebelumnya telah diserahkan kepada MOH IQBAL.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi dihubungi oleh MOH IQBAL untuk janji bertemu di daerah Cibatu lalu terdakwa diminta untuk dicarikan membelikan shabu-shabu dan saksi pun menyetujuinya, setelah itu saksi dengan MOH IQBAL berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu MOH IQBAL menunggu di parkiran Rusunawa sedangkan saksi langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan saksi disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya saksi bersama MOH IQBAL berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang MOH IQBAL kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada saksi untuk menambahkan uang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) ke Handphone Samsung type GT E-1080F warna hitam miliknya berisi arahan mengambil shabu-shabu di Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur sebelum pangkalan ojeg sebelah kiri ada parkiran mobil disamping mobil silver ada puntung U Mild setelah itu saksi bersama MOH IQBAL langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan tersebut dan dilokasi saksi mengamati tempat sekitar sedangkan MOH IQBAL mencari shabu-shabu tersebut hingga mendapatkan 1 (satu) buah puntung U Mild didalamnya terdapat gulungan plastik kecil bening berisikan paket kecil shabu-shabu.
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut saksi bersama MOH IQBAL membawanya kerumah Rusunawa saksi di Perum Mangkalaya Blok H8 No.

Halaman 13 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan dan sisanya dibawa oleh MOH IQBAL pergi.

- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu saksi menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa saksi telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart dan saat itu terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakai, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi namun setelah terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukannya hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan LUTFI MAULANA dari ANDRI AIS ODONG (DPO).

Halaman 14 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa pun menyanggupinya dengan menghubungi LUTFI MAULANA janji bertemu di daerah Cibatu lalu terdakwa meminta untuk dicarikan membelikan shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa dengan LUTFI MAULANA berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkir Rusunawa sedangkan LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) berisi arahan mengambil shabu-shabu di Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur sebelum pangkalan ojeg sebelah kiri ada parkir mobil disamping mobil silver ada puntung U Mild setelah itu terdakwa bersama LUTFI MAULANA langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan tersebut dan dilokasi terdakwa mencari shabu-shabu tersebut hingga berhasil mendapatkannya, selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA membawanya kerumah Rusunawa LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan setelah itu sisa shabu-shabu terdakwa bawa pergi untuk janji bertemu dengan MARSHAL (DPO).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kecil dan pipet juga kaca yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah meghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Halaman 15 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan punting rokok merk U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic krip bening berisi Narkotika jenis Kristal putih sabu.
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 169/TP/03/18 tanggal 23 Maret 2018, Nama sediaan contoh Diduga Shabu kemasan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas rokok putih dalam tisu putih, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Kristal bening tidak berwarna, Identifikasi : Metamfetamina positif, Pustaka : MA PPOMN 13/N/01. Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/80/II/2018/ Ur Kes, tertanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas

Halaman 16 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening shabu-shabu.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart dan saat itu terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakai, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi namun setelah terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkannya hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa pun menyanggupinya dengan menghubungi LUTFI MAULANA janjian bertemu di daerah Cibatu lalu terdakwa meminta untuk dicarikan membelikan shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa dengan LUTFI MAULANA berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkiran Rusunawa sedangkan LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) berisi arahan mengambil shabu-shabu di Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur sebelum pangkalan ojeg sebelah kiri ada parkiran mobil disamping mobil silver ada puntung U Mild setelah itu terdakwa bersama LUTFI MAULANA langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan tersebut dan dilokasi terdakwa mencari

Halaman 17 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



shabu-shabu tersebut hingga berhasil mendapatkannya, selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA membawanya ke rumah Rusunawa LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan setelah itu sisa shabu-shabu terdakwa bawa pergi untuk janji bertemu dengan MARSHAL (DPO).

- Bahwa terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kecil dan pipet juga kaca yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah meghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Ketiga dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap penyalah guna ;
2. narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

**ad. 1. Tentang unsur “setiap penyalah guna” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata setiap maka menunjuk semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menunjuk orang maka menunjuk subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang

Halaman 18 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sekitar pinggir jalan depan Alfamart Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada di sekitar pinggir jalan depan Alfamart dan saat itu terdakwa sempat memasukan shabu-shabu tersebut kedalam sandal yang dipakai, selanjutnya ketika anggota Polisi membawa terdakwa kepinggir toko saat itu terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut dengan menggerak-gerakan kakinya hingga jatuh tanpa diketahui anggota Polisi namun setelah terdakwa ditanyai perihal shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengaku telah membuangnya kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukannya hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk diserahkan kepada MARSHAL (DPO) hasil membeli bersama dengan LUTFI MAULANA dari ANDRI Als ODONG (DPO).

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesanan shabu-shabu dari MARSHAL (DPO) lalu terdakwa pun menyanggupinya dengan menghubungi LUTFI MAULANA janji bertemu di daerah Cibatulalu terdakwa meminta untuk dicarikan membelikan shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa dengan LUTFI MAULANA berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah ANDRI Als ODONG (DPO) di RUSUNAWA di Jalur Lingkar Selatan lalu terdakwa menunggu di parkiran Rusunawa sedangkan LUTFI MAULANA langsung menemui ANDRI Als ODONG (DPO) dan LUTFI MAULANA disuruh oleh ANDRI Als ODONG (DPO) untuk menransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA an. Dena selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA berangkat ke Bank BCA di Jalan A. Yani Kota Sukabumi namun saat itu uang terdakwa kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminjam kepada LUTFI MAULANA untuk menambahkan uang tersebut. Kemudian LUTFI MAULANA menerima SMS dari ANDRI Als ODONG (DPO) berisi arahan mengambil shabu-shabu di Jalan Pabuaran arah Dayeuh Luhur sebelum pangkalan ojeg sebelah kiri ada parkiran

Halaman 19 dari 24

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



mobil disamping mobil silver ada puntung U Mild setelah itu terdakwa bersama LUTFI MAULANA langsung berangkat ke lokasi sesuai arahan tersebut dan dilokasi terdakwa mencari shabu-shabu tersebut hingga berhasil mendapatkannya, selanjutnya terdakwa bersama LUTFI MAULANA membawanya kerumah Rusunawa LUTFI MAULANA di Perum Mangkalaya Blok H8 No. 3 Rt.002/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk dipergunakan setelah itu sisa shabu-shabu terdakwa bawa pergi untuk janji bertemu dengan MARSHAL (DPO).

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kecil dan pipet juga kaca yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah meghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara juga terlampir Surat Berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/80/II/2018/ Ur Kes, tertanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi agar badan menjadi lebih segar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan narkoba oleh Terdakwa agar badan menjadi fit tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum ;

**ad. 2. Tentang unsur “narkoba Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 169/TP/03/18 tanggal 23 Maret 2018, Nama sediaan contoh Diduga Shabu kemasan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas rokok putih

*Halaman 20 dari 24*  
*Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tisu putih, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Kristal bening tidak berwarna, Identifikasi : Metamfetamina positif, Pustaka : MA PPOMN 13/N/01. Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama dalam pertimbangan hukum dalam Dakwaan Ketiga bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu dan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/80/II/2018/ Ur Kes, tertanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DJAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (lempat) tahun;

Menimbang, oleh karena Terdakwa termasuk kedalam penyalah guna menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim wajib menjatuhkan pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

Halaman 21 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan punting rokok merk U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic krip bening berisi Narkotika jenis Kristal putih sabu.

- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam.  
merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH IQBAL SOLEHUDIN Als IQBAL Bin ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan tissue berisikan puntung rokok merk U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic krip bening berisi Narkotika jenis Kristal putih sabu.
  - 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari : Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HARUN AL RASYID, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**      **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**

Halaman 23 dari 24  
Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Skb





**ACHMAD MUNANDAR, SH**

**Panitera Pengganti,**

**HN. EKA PUTERA, SH.**